

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 023 TAHUN 2022

TENTANG PERKEMAHAN ANTAR SATUAN KARYA PRAMUKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Menimbang

- a. bahwa pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kwartir Nasional telah menetapkan Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020-2022 sebagaimana Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 019 Tahun 2021:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
- Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor. 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka:
- 3. Keputusan Musyawarah Kwartir Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024:
- 4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022.

Memperhatikan

Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tahun Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 2-9 Oktober 2022, di Bumi Perkemahan Depati

Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kedua

Biaya Penyelenggaraan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka dimaksud dipikul secara gotong royong antara Kwarnas, Kwarda, Pimpinan Saka, dan

Instansi terkait.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Februari 2022

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ketua.

Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso

Salinan disampaikan kepada Yth:

- 1. Presiden RI, selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka;
- 2. Para Ka Mabi Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional;
- 3. Para Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional;
- 4. Ka Kwarda Gerakan Pramuka seluruh Indonesia.